



Penerapan Prinsip *Meaningful Participation* Proses Perubahan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Hubungannya dengan Aspek Kerahasiaan Pertahanan Negara

Rangga Falata Hanif Ahmed Ma'arif^{1*}, Yuliandri², Khairul Fahmi³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ranggajak29@gmail.com

Abstract. *The principle of meaningful participation constitutes an essential requirement in the formation of democratic legislation. The enactment of Law Number 3 of 2025 amending Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI) has generated significant debate regarding the quality of public participation and the use of defense secrecy as a justification during the legislative process. This research focuses on the implementation of the principle of meaningful participation in the amendment of the TNI Law and its intersection with defense secrecy in the law-making process. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively to develop a comprehensive legal understanding of the issues examined. The findings reveal that public participation in the amendment process of the TNI Law did not fully satisfy the standards of meaningful participation established by the Constitutional Court, particularly concerning the rights to be heard (right to be heard), to be considered (right to be considered), and to receive explanations (right to be explained). Limited access to legislative documents and deliberative proceedings resulted in public involvement that was largely procedural rather than substantive. Furthermore, the invocation of defense secrecy during the legislative process extended beyond tactical and strategic military information to encompass matters of public policy that should remain open to public scrutiny. Such circumstances have the potential to restrict public participation, weaken the principle of civilian supremacy, and diminish the democratic legitimacy of the legislative process.*

Keywords: *Civilian Supremacy; Defense Secrecy; Legislation-Making Process; Meaningful Participation; Public Participation.*

Abstrak. Prinsip *meaningful participation* merupakan salah satu prasyarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan mengenai kualitas partisipasi publik dan penggunaan alasan kerahasiaan pertahanan negara dalam proses pembentukannya. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan prinsip *meaningful participation* dalam perubahan UU TNI serta persinggungannya dengan aspek kerahasiaan pertahanan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses perubahan UU TNI belum sepenuhnya memenuhi standar *meaningful participation* sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Keterbatasan akses terhadap dokumen legislasi dan proses pembahasan menyebabkan pelibatan masyarakat cenderung bersifat prosedural. Selain itu, penggunaan alasan kerahasiaan pertahanan negara dalam proses legislasi tidak seluruhnya berkaitan dengan informasi militer yang bersifat taktis dan strategis, melainkan juga mencakup materi kebijakan publik yang seharusnya terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi membatasi partisipasi publik, melemahkan prinsip supremasi sipil, serta mengurangi legitimasi demokratis dalam pembentukan undang-undang.

Kata Kunci: Kerahasiaan Pertahanan Negara; Partisipasi Bermakna; Partisipasi Publik; Pembentukan Undang-Undang; Supremasi Sipil.

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum nasional. Undang-undang tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai manifestasi

kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. Pembentukan undang-undang karena memerlukan prosedur yang transparan, akuntabel, dan membuka ruang bagi keterlibatan publik.

Dalam perkembangan hukum tata negara modern, kualitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Proses legislasi yang demokratis menuntut keterbukaan, akses publik, dan kesempatan masyarakat berpartisipasi secara substantif pada setiap tahap pembahasan.

Istilah partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam berbagai terminologi. Beberapa diantaranya menyebutkan, peran serta masyarakat, *inspraak* (Bahasa Belanda), *publik participation* (Inggris), atau partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa pada pokoknya semua pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan undang-undang, walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari presiden, DPR, atau dari DPD.

Pada satu dekade terakhir, prinsip *meaningful participation* berkembang menjadi standar internasional dan nasional dalam pembentukan kebijakan publik. Prinsip ini menekankan tiga unsur pokok: (a) akses publik terhadap informasi; (b) kesempatan yang efektif untuk memberikan pendapat; dan (c) adanya pertimbangan substantif terhadap pendapat tersebut. Pengadilan konstitusi di berbagai negara, termasuk Mahkamah Konstitusi Indonesia, telah menyatakan bahwa minimnya partisipasi bermakna dapat berimplikasi pada cacat formil suatu undang-undang.

Secara teoretis, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dikenal memiliki tingkatan atau derajat tertentu, yang dalam literatur demokrasi sering digambarkan melalui konsep *ladder of participation*. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak setiap bentuk pelibatan publik dapat dikualifikasikan sebagai partisipasi yang bermakna, karena terdapat perbedaan kualitas antara partisipasi yang bersifat informatif, konsultatif, hingga partisipasi yang memberikan ruang pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak mengadopsi seluruh tingkatan partisipasi tersebut secara eksplisit, tetapi merumuskan standar minimal partisipasi bermakna yang menekankan pemenuhan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. *Meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa partisipasi publik tidak berhenti pada tingkat simbolik, melainkan mencapai kualitas prosedural yang relevan dan berpengaruh.

Penguatan standar *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi setelah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan bagian dari *prinsip due process of law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik tidak lagi dipahami sebagai pelengkap prosedural, melainkan sebagai elemen konstitutif yang menentukan validitas formil suatu undang-undang. Kegagalan memenuhi standar partisipasi bermakna berimplikasi langsung pada persoalan konstitusionalitas prosedural suatu produk legislasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023, misalnya, mempertegas bahwa keterbukaan dan partisipasi publik harus ditempatkan secara proporsional dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, termasuk pada tahap perencanaan dan pembahasan. Mahkamah menekankan bahwa pembentuk undang-undang wajib menyediakan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, serta menjamin bahwa pandangan tersebut dipertimbangkan secara rasional dalam proses pengambilan keputusan. Penegasan ini menunjukkan adanya kontinuitas sikap Mahkamah dalam mengembangkan standar *meaningful participation* sebagai prinsip prosedural yang mengikat, sekaligus sebagai alat kontrol konstitusional terhadap praktik legislasi yang tertutup dan elitis. Berdasarkan kajian empiris, sejumlah penelitian akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan kajian kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma partisipasi publik dan praktik pembentukan perubahan UU TNI.

Korelasi antara supremasi sipil dan pentingnya partisipasi publik yang bermakna tampak nyata dalam dinamika penegakan hukum pada kasus Andri Yunus, di mana upaya praperadilan terhadap institusi militer di Padang menemui jalan buntu akibat kuatnya tembok yurisdiksi peradilan militer. Kasus ini menjadi bukti empiris bahwa tanpa adanya keterlibatan masyarakat yang substantif dalam merumuskan revisi UU TNI terutama terkait pasal-pasal akuntabilitas dan reformasi peradilan militer regulasi yang dihasilkan berisiko melanggengkan dualisme hukum yang diskriminatif. Jika proses legislasi terus dilakukan secara tertutup dengan dalih rahasia pertahanan, maka ruang bagi publik untuk menyuarakan perlunya TNI tunduk pada peradilan umum demi asas *equality before the law* akan tertutup sepenuhnya. Kasus Andri Yunus merupakan pengingat bahwa partisipasi bermakna bukan sekadar syarat formal, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan militer tetap berada di bawah kendali hukum sipil yang demokratis. Dalam konteks penelitian terdahulu, di sisi lain, penelitian Hakim mengenai partisipasi publik dalam pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu menemukan bahwa akses terhadap draf, waktu konsultasi yang sempit, serta

terbatasnya ruang deliberasi merupakan penghambat utama partisipasi bermakna. Meski berbeda sektor, temuan ini paralel dengan kritik terhadap proses pembentukan perubahan UU TNI yang dinilai serupa minim akses informasi dan tidak menyediakan ruang deliberasi terbuka.

Selain itu, Putri menegaskan bahwa *meaningful participation* hanya dapat terwujud bila pembentuk undang-undang menyediakan mekanisme yang memungkinkan publik tidak hanya menyampaikan masukan, tetapi juga melihat bagaimana masukan itu mempengaruhi perumusan norma. Dengan kata lain, partisipasi tidak boleh berhenti pada tahap konsultasi, tetapi harus berlanjut pada tahap pertimbangan substantif.

Lebih khusus pada sektor pertahanan, penelitian Wibisono tentang “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Pertahanan” menunjukkan bahwa proses legislasi di bidang pertahanan sering kali tertutup karena alasan keamanan negara, padahal sebagian besar materi kebijakan bersifat administratif dan dapat dibuka secara aman kepada publik. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan *over classification* yang merugikan transparansi dan partisipasi bermakna.

Secara umum, kajian-kajian akademik tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam proses legislasi Indonesia bukan ketiadaan aturan mengenai partisipasi, tetapi keterbatasan implementasinya. Kondisi tersebut memberikan landasan akademik yang kuat bagi penelitian ini untuk secara khusus menilai bagaimana proses pembentukan perubahan UU TNI yang memiliki signifikansi strategis mengimplementasikan prinsip *meaningful participation* sebagaimana ditentukan oleh hukum positif dan standar internasional.

Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang merupakan pengembangan dari prinsip partisipasi publik yang menekankan kualitas keterlibatan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal. Partisipasi bermakna menuntut adanya akses informasi yang memadai, kesempatan yang efektif untuk menyampaikan pendapat, serta kewajiban pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan pendapat tersebut secara rasional dan terbuka. Pendekatan normatif hukum tata negara, partisipasi publik merupakan manifestasi dari asas kedaulatan rakyat dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kajian *Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan Normatif terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI* menegaskan bahwa partisipasi publik harus ditempatkan sebagai bagian inheren dari proses pembentukan undang-undang, bukan sekadar pelengkap teknis. Pada demokrasi deliberatif memperkuat dimensi substantif dari *meaningful participation* dengan menekankan pentingnya proses dialog dan pertukaran argumen dalam pembentukan hukum. Artikel *Urgensi Partisipasi Publik dalam*

Proses Legislasi UU TNI: Perspektif Demokrasi Deliberatif menegaskan bahwa kualitas partisipasi tidak diukur dari banyaknya forum konsultasi, melainkan dari sejauh mana pandangan publik memperoleh ruang untuk dipertimbangkan dalam perumusan norma. Dalam konteks ini, partisipasi bermakna berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah dominasi elit dan memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan kebutuhan sosial yang nyata.

Dalam dimensi hukum formil, prinsip *meaningful participation* dalam revisi UU TNI berkaitan erat dengan implementasi UU MD3, yang menjadi pedoman prosedur kerja lembaga legislatif. Berdasarkan UU MD3, pada dasarnya seluruh rapat pembahasan undang-undang bersifat terbuka untuk umum, namun terdapat celah hukum di mana DPR dapat menyatakan rapat bersifat tertutup apabila menyangkut isu strategis seperti pertahanan negara. Ketentuan ini seringkali menjadi titik krusial dalam revisi UU TNI, di mana dalih kerahasiaan berdasarkan UU MD3 digunakan untuk membatasi akses publik terhadap draf kebijakan yang sebenarnya bersifat administratif-politis, seperti perluasan jabatan sipil bagi militer. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan UU MD3 dalam proses legislasi pertahanan harus dibatasi oleh standar partisipasi bermakna yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, guna memastikan bahwa status "rapat tertutup" tidak disalahgunakan untuk meniadakan transparansi dan pengawasan sipil yang demokratis.

Dalam konteks regulasi sektoral, perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) termasuk regulasi strategis karena terkait doktrin pertahanan, struktur organisasi militer, serta relasi sipil–militer. Dengan telah disahkannya perubahan UU TNI, evaluasi terhadap kualitas proses legislasi menjadi relevan, terutama karena sejumlah pihak menilai proses tersebut kurang transparan, minim publikasi draf, dan tidak menyediakan ruang partisipasi substantif bagi masyarakat sipil.

Dari perspektif kebutuhan regulatif, partisipasi bermakna menjadi sangat penting dalam pembentukan UU TNI mengingat sektor pertahanan secara historis cenderung eksklusif dan tertutup. Ketertutupan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi prosedural dalam pembentukan hukum.

Dalam kerangka reformasi ketatanegaraan, pembentukan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia perlu dilihat dalam konteks ketegangan antara kebutuhan menjaga kerahasiaan negara di bidang pertahanan dan kewajiban konstitusional untuk menjamin keterbukaan serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Alasan kerahasiaan negara kerap digunakan untuk membatasi akses informasi dan ruang keterlibatan publik dalam pembahasan regulasi militer, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dalam pemenuhan prinsip demokrasi prosedural. Reformasi sektor keamanan yang berkembang sejak pasca-1998

menuntut adanya kontrol sipil yang kuat terhadap militer, sehingga setiap perubahan hukum terkait TNI seharusnya diproses dengan partisipasi publik yang memadai sebagai mekanisme *checks and balances*. Namun demikian, dinamika pembahasan perubahan UU TNI menunjukkan bahwa ruang deliberasi publik tidak dibuka secara optimal, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi praktik tersebut dengan prinsip negara hukum demokratis.

Pada perkembangan doktrin *meaningful participation* tidak hanya mengharuskan pelibatan publik pada tahap tertentu, tetapi juga menuntut transparansi atas bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan norma. Dalam kasus perubahan UU TNI, tidak ditemukan kerangka penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana pandangan masyarakat sipil, akademisi, maupun kelompok kepentingan lainnya diakomodasi dalam penyusunan naskah akhir. Ketidadaan dokumentasi tersebut menunjukkan adanya celah antara standar konstitusional dan praktik legislasi yang dilakukan.

Di sisi lain dalam konteks perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan, problematika partisipasi publik menjadi semakin kompleks karena adanya dimensi kerahasiaan negara. Sektor pertahanan secara inheren memang mengandung informasi yang bersifat sensitif, namun kerahasiaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan keseluruhan ruang partisipasi publik. Maka dari pada itu, pembatasan keterbukaan harus diletakkan secara proporsional dan terukur agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstitusional yang menempatkan kebijakan pertahanan tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik.

Sebagai alternatif normatif artikel ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna tetap dimungkinkan dalam legislasi sektor strategis melalui mekanisme partisipasi terbatas, selektif, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menuntut pembentuk undang-undang untuk secara aktif merancang skema partisipasi yang adaptif, misalnya dengan melibatkan akademisi, pakar pertahanan, dan organisasi masyarakat sipil tertentu, tanpa harus membuka informasi yang bersifat rahasia negara. Dalam praktik pembentukan regulasi pertahanan, persoalan partisipasi publik menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan rezim kerahasiaan negara. Di satu sisi, prinsip *meaningful participation* menuntut keterbukaan informasi, ruang deliberasi, dan keterlibatan publik yang substansial sebagai bagian dari demokrasi prosedural. Namun di sisi lain, kebijakan pertahanan secara inheren mengandung informasi strategis yang oleh negara dikategorikan sebagai rahasia demi menjaga keamanan nasional. Ketegangan ini menimbulkan problem normatif mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi partisipasi publik

tanpa mengingkari prinsip negara hukum demokratis. Secara sosiopolitik, dampak dari revisi ini dikhawatirkan dapat mereduksi ruang demokrasi dan memperlemah posisi masyarakat sipil. Ketimpangan relasi kuasa antara sipil dan militer menjadi isu mendasar yang patut diperhatikan dalam konteks pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang proporsional dan akuntabel agar kerahasiaan negara tidak digunakan secara berlebihan sehingga justru menutup ruang kontrol sipil dan mereduksi esensi partisipasi bermakna dalam proses legislasi pertahanan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip *meaningful participation* diterapkan dalam proses pembentukan perubahan UU TNI. Selain kajian normatif, sejumlah karya ilmiah tingkat magister dan doktor dalam satu dekade terakhir juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, terutama ketika menyangkut sektor-sektor strategis. Temuan ini menunjukkan pola umum bahwa mekanisme partisipasi publik belum dirancang untuk memastikan keterlibatan yang bermakna, tetapi hanya sebagai pemenuhan syarat administratif.

Dalam perspektif teori tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, proses revisi UU TNI saat ini dinilai masih terjebak pada level *tokenism*, khususnya pada anak tangga *informing* (pemberitahuan) dan *consultation* (konsultasi), di mana keterlibatan publik hanya bersifat formalitas prosedural tanpa pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan. Hal ini menjadi relevan dengan tuntutan standar *meaningful participation* yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada hakikatnya menuntut pergeseran partisipasi ke tingkat yang lebih substantif, yakni pada anak tangga *placation* (penentraman). Pada level ini, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk didengar (*right to be heard*), tetapi masukan mereka wajib dipertimbangkan secara serius (*right to be considered*) dan diberikan penjelasan apabila ditolak (*right to be explained*). Oleh karena itu, batasan terhadap kerahasiaan pertahanan negara dalam revisi UU TNI harus didefinisikan secara ketat agar tidak mendegradasi partisipasi publik kembali ke tingkat non-partisipasi, sekaligus menjamin bahwa supremasi sipil tetap terjaga melalui pengawasan masyarakat yang bermakna. Dengan demikian, problem mendasar dalam perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia terletak pada belum jelasnya batas konstitusional antara kewajiban penerapan prinsip *meaningful participation* dan pembatasannya atas dasar rahasia pertahanan negara. Alasan kerahasiaan di bidang pertahanan kerap dijadikan dasar untuk membatasi akses informasi dan ruang keterlibatan publik dalam proses legislasi, tanpa disertai parameter yang tegas mengenai aspek mana yang secara sah dapat dirahasiakan dan sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Kondisi ini menimbulkan risiko tereduksinya partisipasi publik menjadi bersifat

formalistik, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi standar partisipasi bermakna sebagaimana berkembang dalam praktik ketatanegaraan modern. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis penerapan prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan perubahan Undang-Undang TNI, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan alasan rahasia pertahanan negara sebagai dasar pembatasan partisipasi publik. Penelitian ini penting untuk menilai apakah praktik pembentukan undang-undang tersebut telah selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan supremasi sipil, serta untuk merumuskan batas normatif yang proporsional antara kepentingan keamanan nasional dan hak publik untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses legislasi.

Salah satu potret krusial yang menunjukkan urgensi pembatasan ranah kerahasiaan negara dapat dilihat pada proses revisi Undang-Undang TNI, khususnya terkait isu perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif serta penghapusan larangan berbisnis. Dalam dinamika pembahasannya, seringkali draf perubahan tidak dapat diakses secara transparan oleh publik pada tahap awal dengan dalih keamanan dan stabilitas pertahanan, padahal substansi yang dibahas berkaitan erat dengan tata kelola demokrasi dan supremasi sipil, bukan mengenai strategi teknis militer. Ketidadaan akses terhadap draf dan minimnya ruang bagi akademisi maupun organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan bermakna (*meaningful participation*) menunjukkan bahwa konsep kerahasiaan pertahanan sering kali disalahgunakan sebagai instrumen untuk menghindari akuntabilitas publik. Hal ini mempertegas temuan penelitian ini bahwa tanpa adanya batasan yang jelas mengenai apa yang dikategorikan sebagai rahasia negara, maka partisipasi publik hanya akan menjadi formalitas prosedural yang kehilangan esensi kedaulatan rakyatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Tentara Nasional Indonesia dan pembatasan partisipasi publik atas dasar kerahasiaan negara di bidang pertahanan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, arsip resmi, serta studi literatur yang berkaitan

dengan norma hukum dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut prinsip *meaningful participation*, pengaturan Tentara Nasional Indonesia, dan pembatasan partisipasi publik atas dasar kerahasiaan negara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan prinsip *meaningful participation*, pengaturan Tentara Nasional Indonesia, dan pembatasan partisipasi publik atas dasar kerahasiaan negara

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan isu *meaningful participation*, proses pembentukan perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, serta standar konstitusional partisipasi publik sebagaimana dikembangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk memudahkan analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Perubahan UU TNI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) secara formal telah menyediakan ruang bagi keterlibatan masyarakat. Pelibatan tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat, forum konsultasi, diskusi publik, serta pemberian kesempatan kepada akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan untuk menyampaikan pandangan terhadap materi perubahan undang-undang. Secara prosedural, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memenuhi prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan forum partisipasi belum secara otomatis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung secara bermakna. Permasalahan utama ditemukan pada keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen pembahasan dan perkembangan perubahan substansi pasal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memberikan

masuk secara komprehensif. Selain itu, tidak terdapat mekanisme yang secara jelas menunjukkan hubungan antara aspirasi masyarakat dengan perubahan norma yang dihasilkan dalam proses legislasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam perubahan UU TNI masih cenderung berada pada tingkat konsultatif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi belum memperoleh kepastian bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan dan memberikan pengaruh terhadap keputusan akhir. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kritik publik mengenai perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, penguatan peran militer dalam sektor nonpertahanan, dan persoalan reformasi peradilan militer yang tidak seluruhnya memperoleh respons yang jelas dalam proses pembahasan.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Tangga Partisipasi Masyarakat (Ladder of Citizen Participation) yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein. Dalam teori tersebut, konsultasi (*consultation*) termasuk dalam kategori *tokenism*, yaitu masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi belum memiliki kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, posisi partisipasi masyarakat dalam perubahan UU TNI lebih dekat pada tingkat *tokenism* karena forum partisipasi telah tersedia, tetapi pengaruh masyarakat terhadap substansi akhir kebijakan belum dapat dibuktikan secara memadai.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya partisipasi publik, melainkan pada kualitas dan daya pengaruh partisipasi tersebut. Partisipasi yang bermakna seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan mengenai alasan diterima atau ditolaknya suatu masukan. Apabila ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka partisipasi berisiko berubah menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif.

Keterbukaan Pembahasan dan Pembatasan Akses Publik

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa keterbukaan proses pembahasan menjadi salah satu persoalan penting dalam perubahan UU TNI. Keterbukaan legislasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dokumen hukum, tetapi juga mencakup kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan pembahasan. Dalam proses perubahan UU TNI, terdapat kecenderungan penggunaan mekanisme pembahasan yang membatasi akses masyarakat terhadap jalannya rapat dan dinamika pembentukan norma.

Pembatasan tersebut berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Ketika masyarakat tidak dapat mengetahui argumentasi yang berkembang dalam pembahasan, posisi masing-masing pihak, serta alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan,

maka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan koreksi menjadi semakin terbatas. Akibatnya, masyarakat cenderung hanya memperoleh informasi yang telah disampaikan melalui keterangan resmi setelah proses pengambilan keputusan berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menempatkan keterbukaan dan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus didukung dengan akses informasi yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan proses legislasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbukaan merupakan prasyarat bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna.

Dalam perspektif Arnstein, pembatasan akses tersebut semakin memperlemah posisi masyarakat karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk menggunakan hak partisipasinya. Partisipasi tanpa informasi pada akhirnya hanya menghasilkan keterlibatan yang bersifat formal. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan partisipasi publik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Semakin terbatas informasi yang tersedia, semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan yang sedang dibentuk.

Batasan Kerahasiaan Pertahanan Negara dalam Proses Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan menjaga kerahasiaan pertahanan negara dengan kewajiban memberikan akses kepada masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kepentingan pertahanan memang membutuhkan perlindungan terhadap informasi tertentu, khususnya informasi yang berkaitan dengan strategi militer, operasi pertahanan, kemampuan intelijen, dan aspek teknis persenjataan. Akan tetapi, tidak seluruh materi yang berkaitan dengan TNI dapat secara otomatis dikategorikan sebagai informasi rahasia.

Persoalan muncul ketika alasan keamanan nasional digunakan secara luas untuk membatasi akses terhadap materi yang sebenarnya merupakan kebijakan hukum dan kebijakan publik. Pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil, hubungan kelembagaan antara TNI dengan lembaga pemerintahan, serta ruang lingkup penugasan prajurit memiliki konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan hubungan sipil-militer. Materi tersebut bukan merupakan informasi operasional militer yang secara langsung dapat mengancam keamanan negara apabila diketahui oleh masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan perluasan makna keamanan nasional dalam proses legislasi. Perluasan tersebut dapat menimbulkan praktik *over-classification*, yaitu kecenderungan mengategorikan informasi sebagai rahasia

secara berlebihan meskipun substansinya merupakan kebijakan publik. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, kerahasiaan negara dapat bergeser dari fungsi perlindungan keamanan menjadi instrumen yang membatasi pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif teori Arnstein, kondisi tersebut menempatkan masyarakat pada tingkat partisipasi semu (*tokenism*), terutama pada tingkat *consultation* dan *placation*. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi akses informasi yang terbatas membuat masyarakat tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pembentuk kebijakan. Sementara itu, tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control* belum tercapai.

Oleh sebab itu, kerahasiaan pertahanan negara harus ditentukan berdasarkan substansi dan risiko informasi, bukan semata-mata berdasarkan institusi yang menjadi objek pengaturan. Informasi mengenai strategi operasi militer, kemampuan intelijen, sistem persenjataan, dan data teknis pertahanan dapat memperoleh perlindungan. Sebaliknya, materi yang mengatur kebijakan hukum, hubungan kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan penempatan prajurit pada jabatan sipil pada prinsipnya merupakan isu kebijakan publik yang membutuhkan keterbukaan dan pengawasan masyarakat.

Implikasi Keterbatasan Partisipasi terhadap Legalitas dan Legitimasi UU TNI

Keterbatasan partisipasi publik dan akses informasi dalam proses perubahan UU TNI memiliki implikasi terhadap aspek prosedural pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang dalam negara hukum demokratis tidak hanya bergantung pada tercapainya persetujuan politik antara DPR dan Pemerintah, tetapi juga harus memenuhi prosedur yang menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prosedur yang bersifat mendasar dapat memengaruhi kualitas serta legitimasi produk hukum yang dihasilkan.

Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah tidak terpenuhinya prinsip *meaningful participation*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya tiga hak masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Apabila masyarakat hanya diberi kesempatan menyampaikan pendapat tanpa adanya kepastian bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan dan diberikan penjelasan atas hasilnya, maka partisipasi yang terjadi belum dapat dikatakan bermakna. Keterbatasan tersebut juga berpengaruh terhadap legitimasi demokratis undang-undang. Legitimasi tidak hanya berasal dari kewenangan formal lembaga pembentuk undang-undang, tetapi juga dari proses yang transparan dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi

secara efektif. Semakin besar dampak suatu kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pembentukannya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dalam konteks UU TNI, pengaturan mengenai hubungan sipil-militer memiliki konsekuensi luas terhadap tata kelola pemerintahan dan prinsip supremasi sipil sehingga membutuhkan tingkat partisipasi publik yang memadai.

Dengan demikian, keterbatasan partisipasi dan keterbukaan dalam proses perubahan UU TNI tidak hanya menjadi persoalan teknis legislasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas demokrasi konstitusional. Ketika masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengetahui, mengawasi, dan memengaruhi proses pembentukan hukum, maka fungsi partisipasi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara menjadi berkurang.

Penyelarasan Hak Akses Informasi dengan Kepentingan Pertahanan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan keterbukaan dalam pembentukan UU TNI tidak dapat dilakukan dengan menghilangkan kerahasiaan pertahanan maupun dengan membuka seluruh informasi pertahanan kepada publik. Penyelesaian yang lebih tepat adalah membangun batas yang jelas antara informasi yang memang harus dirahasiakan dan informasi yang wajib dibuka sebagai bagian dari proses legislasi.

Pendekatan tersebut perlu dilakukan berdasarkan substansi informasi dan potensi risiko yang ditimbulkannya. Informasi yang secara nyata dapat membahayakan keamanan nasional, seperti strategi militer, taktik operasi, kemampuan intelijen, dan sistem persenjataan, tetap memerlukan perlindungan. Sebaliknya, materi yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan tata kelola pemerintahan harus dapat diakses masyarakat karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan bernegara.

Penyelarasan tersebut penting untuk mencegah kerahasiaan pertahanan digunakan secara berlebihan sebagai dasar pembatasan partisipasi. Keterbukaan dan keamanan nasional pada dasarnya bukan dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan secara seimbang melalui penerapan pembatasan yang objektif, proporsional, dan berbasis pada karakter informasi. Dengan pendekatan tersebut, negara tetap dapat menjaga kepentingan pertahanan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam perubahan UU TNI bukan terletak pada ketiadaan partisipasi publik, melainkan pada terbatasnya kualitas, akses informasi, dan daya pengaruh masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat masih cenderung berada pada tingkat *tokenism*, sementara penggunaan alasan kerahasiaan pertahanan berpotensi mempersempit ruang dialog

publik. Oleh karena itu, penguatan *meaningful participation* membutuhkan keterbukaan dokumen dan proses pembahasan, mekanisme yang menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat dipertimbangkan, serta pembatasan kerahasiaan yang hanya diterapkan terhadap informasi yang benar-benar memiliki risiko terhadap keamanan nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan prinsip *meaningful participation* serta dalam menentukan batas penggunaan kerahasiaan pertahanan negara. Partisipasi masyarakat telah diberikan melalui mekanisme yang tersedia dalam proses pembentukan undang-undang, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, kepentingan kerahasiaan pertahanan negara tetap merupakan kepentingan yang sah untuk dilindungi, tetapi tidak dapat digunakan secara menyeluruh terhadap materi yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik. Pemenuhan prinsip *meaningful participation* dalam proses perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Masyarakat telah memperoleh ruang untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga partisipasinya telah melampaui tahap *informing* dan berada pada tingkat *consultation*, dengan kecenderungan menuju *placation*. Namun, keterlibatan tersebut belum mencapai tingkat *partnership* karena kewenangan pengambilan keputusan dan penentuan substansi akhir tetap berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained* belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang mempunyai pengaruh substantif terhadap keputusan akhir pembentukan undang-undang. Persinggungan antara prinsip *meaningful participation* dan kerahasiaan pertahanan negara menunjukkan bahwa tidak seluruh materi perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan. Informasi yang berkaitan dengan strategi militer, operasi pertahanan, intelijen, kemampuan pertahanan, sistem persenjataan, dan informasi teknis tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan negara dapat memperoleh perlindungan kerahasiaan. Sebaliknya, materi yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan tata kelola kelembagaan, seperti pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, hubungan sipil-militer, serta pengaturan mengenai kedudukan dan peran TNI, merupakan materi kebijakan publik

yang pada prinsipnya harus dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Pembatasan akses publik dalam proses legislasi sektor pertahanan harus ditempatkan pada batas yang proporsional. Kerahasiaan dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk melindungi informasi yang secara nyata apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pembatasan tersebut tidak dapat diperluas terhadap seluruh proses pembentukan undang-undang atau materi kebijakan publik karena akan mengurangi hak masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Diperlukan pemisahan yang tegas antara informasi pertahanan yang secara sah bersifat rahasia dengan materi kebijakan hukum yang harus tetap terbuka, sehingga kepentingan pertahanan negara dapat terlindungi tanpa menghilangkan prinsip *meaningful participation*, supremasi sipil, dan legitimasi demokratis dalam pembentukan undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, H. (2019). *Aspek-aspek hukum pertahanan dan keamanan negara*. Refika Aditama.
- Amnesty International Indonesia. (2022). *Meredam suara, membungkam kritik: Tergerusnya kebebasan sipil di Indonesia*.
- Anggono, B. D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 13. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>
- Ardianto, W. B., & Ramadhan, Z. R. (2025). Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang: Tinjauan normatif terhadap proses legislasi Undang-Undang TNI. *Jurnal Referendum*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1416>
- Arrsa, R. C. (2022). *Meaningful participation* sebagai prinsip pembentukan undang-undang yang demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 58.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu perundang-undangan*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan demokrasi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (Eds.). (2019). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Galang Printika.
- Firdaus. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Rajawali Press.
- Gindarsah, I., & Wiratmoko, A. (2017). *Reformasi sektor keamanan di Indonesia*. Center for Strategic and International Studies.
- Haqq, L. D. T., & Rizqul, A. G. (2024). Pemenuhan *meaningful participation* dalam rangka mewujudkan *procedural justice* terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 187–189.

- Harijanti, S. D. (2020). Kerahasiaan negara dan keterbukaan informasi dalam perspektif negara hukum demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 689–690.
- Hayat. (2020). Partisipasi dan deliberasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 313.
- Hikmahanto, J. (2016). *Politik hukum pertahanan dan keamanan negara*. Sinar Grafika.
- Huda, N. (2018). Pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 38.
- Indrati, M. F. (2019). *Ilmu perundang-undangan*. Kanisius.
- Isra, S. (2018). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi pemerintah dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Press.
- Isra, S. (2020). *Lembaga negara: Konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional*. Rajawali Press.
- Isra, S. (2022). *Demokrasi dan konstitusi: Praktik ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Rajawali Press.
- Isra, S. (2023). *Demokrasi dan konstitusi: Perspektif ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Press.
- Juwana, H. (2016). *Politik hukum pertahanan dan keamanan negara*. Sinar Grafika.
- Kristiyanto, E. N. (2019). Keterbukaan informasi publik dan batasan rahasia negara dalam negara demokratis. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 104.
- Kurniawan, M. E., & Gerard, A. S. (2025). Problematika revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum tata negara: Antara reformasi sektor keamanan dan ancaman militerisme. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 455.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Kajian strategis ketahanan nasional dan keamanan negara*. Lemhannas RI.
- Mahfud MD, M. (2022). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2000). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muradi. (2021). *Tata kelola pertahanan dan reformasi sektor keamanan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurbaningsih, E. (2022). *Problematika pembentukan peraturan perundang-undangan: Aktualisasi asas-asas hukum*. Rajawali Press.
- Nusa Bakhti, I. (2019). *Hubungan sipil-militer dan reformasi demokrasi di Indonesia*. Obor Indonesia.

- OECD. (n.d.). *Fair market conditions for competitiveness in the Adriatic region: OECD recommendation on open government 2017*.
- Polidu, I., Nento, H. P., & Batu, M. (2025). Aspek hukum dan tantangan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 1–10.
- Prasetya, H. I. (2023). *The law of lawmaking as quasi constitutional legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai legislasi kuasi konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 40–41. <https://doi.org/10.31078/jk2013>
- Prasetyo, A. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 125–127. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>
- Prasetyo, A. (2022). Indonesia limitation of meaningful participation requirements in the Indonesian law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 112. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*.
- Semego, I. (2019a). *Demokrasi, keamanan, dan reformasi sektor pertahanan di Indonesia*. LIPI Press.
- Semego, I. (2019b). *Sengketa informasi publik dan hak warga negara*. Komisi Informasi Pusat.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soeprapto, & Indrati, M. F. (n.d.). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Solikhin, M. N. (2022). Partisipasi publik dan akuntabilitas legislasi dalam negara demokrasi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 175.
- Suhendarto, & Pradana, B. (2022). Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 518.
- Susanti, B. (2020). *State capture dan pelemahan demokrasi*. LP3ES.
- Susantini, D. (2026). Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan stabilitas negara dalam perspektif legitimasi bangsa dan hukum. *Jurnal SAINMIKUM*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v3i1.1404>